



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPI SUMATERA SELATAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman kopi, ketelusuran rantai pasok produksi kopi untuk mencapai perkebunan kopi yang berkelanjutan, melaksanakan ketentuan regulasi *deforestasi uni eropa (EUDR)* tentang kewajiban produk perkebunan diantaranya adalah kopi tidak berasal dari wilayah dimana telah terjadi *deforestasi* serta upaya peningkatan kesejahteraan petani kopi, maka diperlukan adanya pengaturan perkebunan kopi berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang perkebunan melalui pengembangan kopi Sumatera Selatan berkelanjutan untuk menjadikan kopi sebagai produk yang lebih bernilai demi meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkesinambungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi dengan tetap memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 909);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Pedoman Teknis budi daya Kopi yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Coffee*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOPI SUMATERA SELATAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim dan tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
8. Perkebunan Kopi Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas kopi guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9. Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan adalah usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan/atau memperbaiki tata kelola komoditas kopi menjadi produk yang lebih bernilai untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkesinambungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman.

11. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang di produksi dari varietas/klon unggul tanaman perkebunan yang telah di lepas oleh Menteri Pertanian.
12. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.
13. *Good Agriculture Practices/ Good Farming Practices* yang selanjutnya disebut GAP/GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
14. *Good Handling Practices* yang selanjutnya disebut GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak di konsumsi.
15. *Good Manufacturing Practices* yang selanjutnya disebut GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak di konsumsi.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
18. Masyarakat Desa Hutan adalah masyarakat adat yang telah hidup turun temurun dan bermukim disekitar Kawasan Hutan, atau masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar hutan atau masyarakat yang secara fisik berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan atau masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar Kawasan Hutan yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi Kawasan Hutan.
19. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat, Hutan adat dan kemitraan kehutanan.

20. *Agroforestry* atau Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.
21. Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu sesuai nilai, norma, dan aturan.
22. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
23. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha.
24. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
25. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis adalah kesatuan produsen dan pelaku usaha yang mewakili masing-masing wilayah geografisnya untuk mampu menjaga identitas, kualitas, dan standar produksi, serta menjamin tidak adanya potensi penyalahgunaan atas produk yang telah mendapat perlindungan indikasi geografis.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
27. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi dari dokumen berharga berbentuk Resi Gudang.
28. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Resi Gudang.

29. Pasar Lelang Komoditas adalah fasilitas perdagangan komoditas yang dibina dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Kemendag RI dan Dinas Perdagangan Sumatera Selatan yang dibangun untuk memudahkan petani dan para pelaku pasar dalam bertransaksi baik secara *spot* maupun *forward* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mata rantai perdagangan komoditas.
30. Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
31. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budi daya yang selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budi daya yang diberikan kepada pekebun.
32. Tanaman Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk pada dalam *famili Rubiaceae* dan *genus Coffea*.
33. Kopi Beras yang selanjutnya disebut *Green Bean* adalah biji kopi kering dari tanaman kopi yang sudah dibuang kulit tanduk dan kulit arinya serta belum disangrai.
34. Kode respon cepat (*Quick Response Code*) yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah jenis kode batang matriks dua dimensi berupa label pada produk berisikan informasi dan data.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan komoditas kopi dari budi daya hingga tata niaga untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. penatausahaan Perkebunan Kopi Berkelanjutan;
 - b. peningkatan produksi dan produktifitas, penanganan pasca panen dan pengolahan, peningkatan mutu hasil, akses pasar, promosi, dan pengembangan pariwisata berbasis Tanaman Kopi;

- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kopi; dan
- d. mendorong riset dan penelitian serta inovasi.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip
Pasal 3

- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan; dan
 - d. kooperatif.
- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan berdasarkan prinsip:
 - a. kesejahteraan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. kemitraan; dan
 - d. berkelanjutan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pendataan;
- b. perencanaan;
- c. tata kelola Tanaman Kopi;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penerbitan STDB;
 - b. penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha; dan
 - c. pemberian persetujuan registrasi pengelolaan Perhutanan Sosial, KTH dan/atau GAPOKTANHUT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan data produksi, pekebun kopi, kelompok, pengrajin kopi, industri pengolahan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau Kelembagaan lainnya berdasarkan geolokasi.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan kopi Sumatera Selatan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan kopi Sumatera Selatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan dilakukan melalui :
 - a. penyusunan rencana budi daya Tanaman Kopi, panen, pascapanen dan pengolahan serta tata niaga biji kopi;
 - b. penyusunan rencana tata niaga dan perdagangan produk olahan biji kopi;
 - c. penyusunan rencana pengembangan industri pengolahan berbahan baku biji kopi;
 - d. penyusunan rencana pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi kopi;
 - e. penyusunan rencana budi daya Tanaman Kopi pada areal Perhutanan Sosial;
 - f. penyusunan rencana pengawasan produk industri rumah tangga;
 - g. penyusunan rencana pengembangan pariwisata kopi; dan
 - h. penyusunan rencana riset dan inovasi komoditas kopi.

Pasal 7

- (1) Rencana budi daya Tanaman Kopi, panen, pascapanen dan pengolahan serta tata niaga biji kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. rencana perluasan areal, peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan penyediaan benih;
 - b. rencana penanganan panen dan pascapanen biji kopi; dan
 - c. rencana pengolahan dan tata niaga biji kopi basah menjadi biji kopi kering.

- (2) Rencana budi daya, panen, pascapanen dan pengolahan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas yang menangani urusan Perkebunan.
- (3) Rencana tata niaga dan perdagangan produk olahan biji kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun oleh dinas yang menangani urusan perdagangan.
- (4) Rencana pengembangan industri pengolahan berbahan baku kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c disusun oleh dinas yang menangani urusan perindustrian.
- (5) Rencana pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d disusun oleh dinas yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Rencana budi daya Tanaman Kopi pada areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e disusun oleh dinas yang menangani urusan kehutanan.
- (7) Rencana pengawasan produk industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f disusun oleh dinas yang menangani urusan kesehatan.
- (8) Rencana pengembangan pariwisata Perkebunan kopi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g disusun oleh dinas yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata.
- (9) Rencana riset dan inovasi komoditas kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h dikoordinasikan oleh badan yang menangani urusan riset dan inovasi.
- (10) Rencana Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) disinergikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TATA KELOLA TANAMAN KOPI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata Kelola Tanaman Kopi, meliputi:

- a. tata kelola budi daya tanaman kopi;
- b. tata kelola panen, pascapanen, dan pengelolaan; dan
- c. tata niaga kopi.

Bagian kedua
Tata Kelola Budi Daya Tanaman Kopi

Pasal 9

- (1) Tata kelola budi daya Tanaman Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan.
- (2) Tata kelola budi daya Tanaman Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tata kelola budi daya Tanaman Kopi di luar Kawasan Hutan;
 - b. tata kelola budi daya Tanaman Kopi di dalam Kawasan Hutan.
- (3) Pelaksanaan tata kelola budi daya Tanaman Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Budi daya Tanaman Kopi di luar Kawasan Hutan dan dalam Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menggunakan Benih Unggul Tanaman Perkebunan.
- (2) Dinas yang menangani urusan Perkebunan dan dinas yang menangani urusan riset dan inovasi melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik Tanaman Kopi sebagai calon varietas unggul baru.
- (3) Benih Kopi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kebun benih sumber dan memenuhi standar mutu Benih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengembangan Benih Unggul Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada lahan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (5) Produksi Benih Tanaman Kopi dilaksanakan oleh produsen Benih yang memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1

Tata Kelola Budi Daya Tanaman Kopi di Luar Kawasan
Hutan

Pasal 11

- (1) Budi daya Tanaman Kopi di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Teknik budi daya Tanaman Kopi di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan teknis budi daya tanaman yang baik (*GAP/GFP*) pada Tanaman Kopi.
- (3) Pedoman penerapan teknis budi daya yang baik (*GAP/GFP*) pada Tanaman Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Paragraf 2

Tata Kelola Budi Daya Tanaman Kopi di Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Budi daya Tanaman Kopi di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemanfaatan Hutan.
- (2) Budi daya Tanaman Kopi pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. tanpa menghilangkan fungsi pokok Kawasan Hutan;
 - b. dilakukan pada zonasi yang diperkenankan;
 - c. meminimalisir terjadinya erosi lahan; dan
 - d. tidak mengganggu tanaman pokok kehutanan yang ada.
- (3) Teknik budi daya Tanaman Kopi pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur dengan pola *Agroforestry* atau Wanatani yang mengacu pada tata kelola lahan Hutan yang lestari dan berkelanjutan serta tetap menjaga mutu hasil Tanaman Kopi.

Bagian ketiga

Tata Kelola Panen, Pascapanen Dan Pengolahan

Paragraf 1

Mutu Panen

Pasal 13

- (1) Pemanenan buah kopi dilakukan dengan pemetikan selektif pada buah siap panen.
- (2) Kreteria buah siap panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warna buah merah, atau kuning untuk varietas tertentu;
 - b. daging buah lunak dan berlendir; dan
 - c. memiliki rasa yang manis.
- (3) Buah yang telah dipanen harus segera diolah untuk menghindari terjadinya penurunan mutu panen.

Paragraf 2
Penanganan Pascapanen dan Pengolahan
Pasal 14

- (1) Penanganan pascapanen kopi meliputi:
 - a. sortasi buah;
 - b. pengupasan;
 - c. fermentasi;
 - d. pencucian;
 - e. pengeringan;
 - f. sortasi biji;
 - g. pengemasan biji;
 - h. penyimpanan biji;
 - i. standarisasi mutu; dan
 - j. transportasi hasil.
- (2) Pengolahan buah kopi menjadi *green bean* dapat dilakukan dengan cara:
 - a. proses pengolahan kering (*Dry Process*);
 - b. proses pengolahan basah (*Fully Washed Process*); dan
 - c. proses pengolahan semi basah (*Semi Washed Process*).
- (3) Proses pengolahan kering (*dry process*) biji kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan lantai jemur, dan/atau rumah pengering untuk menjaga kontaminasi citarasa biji kopi dan untuk memperoleh kadar air yang sesuai persyaratan mutu.
- (4) Teknik penanganan pascapanen kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan GHP untuk menjaga mutu hasil biji kopi.
- (5) Hasil proses pengolahan biji kopi dilakukan sortasi *green bean* berpedoman pada standar mutu.
- (6) Teknik pengolahan kopi sangrai dan kopi bubuk dilakukan dengan pendekatan GMP untuk menjaga mutu.
- (7) Proses pengolahan *green bean* menjadi kopi sangrai dan kopi mempedomani standar mutu.
- (8) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian keempat
Tata Niaga Kopi
Paragraf 1
Jaminan Mutu Kopi
Pasal 15

- (1) Pelaku usaha kopi wajib menjamin mutu kopi yang dihasilkan.

- (2) Jaminan mutu kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani standar, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi:
 - a. standar penerapan budi daya yang baik;
 - b. standar mutu panen;
 - c. standar penanganan pasca panen;
 - d. standar mutu *green bean*;
 - e. standar pengolahan dan pengemasan;
 - f. standar produk industri rumah tangga; dan
 - g. Sertifikasi halal.
- (3) Dinas yang menangani urusan perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dapat memfasilitasi pelaku usaha kopi dalam penerapan standar, pengujian mutu, pengujian kualitas cita rasa kopi dan Sertifikasi produk.

Paragraf 2

Pengemasan Produk Kopi

Pasal 16

- (1) Produk kopi yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan pengemasan untuk memperpanjang daya simpan hasil dan mempertahankan mutu menggunakan kemasan yang bersih, bebas dari bau dan kontaminan lainnya.
- (2) Kelembagaan yang menghasilkan produk kopi sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan logo “KOPI SUMSEL” di setiap kemasan pada sisi kanan atas.
- (3) Logo KOPI SUMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi melakukan pengawasan pemberian logo KOPI SUMSEL terhadap produk *green bean*.
- (5) Dinas yang menangani urusan perindustrian di Provinsi melakukan pengawasan pemberian logo KOPI SUMSEL terhadap produk kopi sangrai dan kopi bubuk.

- (6) Kemasan yang berlogo KOPI SUMSEL paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis;
 - b. daerah asal kopi;
 - c. masa edar; dan
 - d. berat per kemasan.
- (7) Informasi pada kemasan produk kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerapkan sistem *QR Code*.

Pasal 17

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani;
 - b. KTH/GAPOKTANHUT;
 - c. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
 - e. Kelembagaan lainnya.
- (2) Pembentukan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengembangan usaha kopi.
- (3) Selain kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan perlindungan terkait Indikasi Geografis produk kopi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengembangan usaha kopi memfasilitasi terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. Inisiasi pembentukan kelembagaan;
 - b. Sosialisasi pembentukan kelembagaan;
 - c. Pendampingan; dan
 - d. Pengawasan.

Paragraf 3

Pemasaran dan Promosi Kopi

Pasal 18

- (1) Pemasaran produk KOPI SUMSEL dilakukan melalui serangkaian kegiatan promosi untuk memperkenalkan cita rasa, merek dan daerah asal kopi.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikutsertakan pengrajin kopi pada kegiatan promosi didalam daerah maupun di luar daerah dengan mempertimbangkan efektifitas promosi;

- b. kampanye iklan diberbagai media, baik media fisik maupun media online; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah, restoran, hotel, kedai kopi, eksportir dan pemangku kepentingan untuk menciptakan citra merek yang kuat, menarik pelanggan potensial dan meningkatkan penjualan KOPI SUMSEL.
- (3) Dinas yang menangani urusan Perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi serta pemangku kepentingan dapat memfasilitasi kegiatan pemasaran dan promosi produk kopi.

Paragraf 4
Perdagangan Kopi
Pasal 19

- (1) Perdagangan produk KOPI SUMSEL dilakukan dengan rantai pemasaran yang efisien dengan mempertimbangkan prinsip kesejahteraan dan asas berkeadilan serta menjaga stabilitas harga.
- (2) Perdagangan produk kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kemitraan Kelembagaan, Pasar Lelang Komoditas dan terintegrasi dengan penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, lembaga keuangan/pembiayaan.
- (3) Sistem Resi Gudang yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan pada sentra produksi kopi potensial.
- (4) Dinas yang menangani urusan perdagangan di Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan sistem perdagangan kopi dengan Sistem Resi Gudang.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pembiayaan pengembangan usaha kopi dilakukan untuk mendukung kegiatan:
 - a. budi daya Tanaman Kopi;
 - b. pascapanen dan pengolahan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. tata niaga kopi;
 - e. hilirisasi; dan/atau
 - f. Kelembagaan, kemitraan dan pemberdayaan.

- (2) Pembiayaan pengembangan usaha kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait pengembangan usaha kopi mendorong pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa untuk membiayai pengembangan usaha kopi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah, Perkebunan, perdagangan, perindustrian, kehutanan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu, kesehatan, serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, dan/atau pemangku kepentingan lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan berupa pelatihan kewirausahaan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan dan pendampingan; dan/atau
 - d. mendorong pengembangan Kelembagaan usaha kopi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- penyusunan perencanaan;
 - tata kelola budi daya tanaman kopi;
 - tata kelola panen, pascapanen, dan pengelolaan;
 - tata niaga kopi; dan
 - pembiayaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

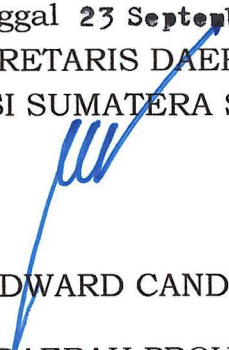
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 19